**EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR PRODUK HIU APPENDIK II CITES**

***EFFECTIVENESS OF POLICY IMPLEMENTATION EXPORT BAN ON SHARK PRODUCTS IN APPENDIK II CITES***

**1)Dharmadi, 1)Andrias Samusamu, 1)Dian Oktaviani dan**

**1)Ngurah N.Wiadnyana**

1)Pusat Riset Perikanan, Jl. Pasir Putih II, Ancol Timur, Jakarta Utara 14430

**ABSTRAK**

 Perlindungan terhadap tiga jenis hiu martil (*Sphyrna lewini, S. mokarran, S. zygaena*) dan satu jenis hiu koboi (*Carcharhinus longimanus*) dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014 dan perpanjangan Permen KP No. 34/PERMEN-KP/2015. Peraturan ini menekankan pada pelarangan terhadap pengeluaran hiu dan produk turunannya dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Untuk mengetahui efektivitas implementasi regulasi tentang hiu tersebut dilakukan kajian yang dilakukan di empat tempat pendaratan hiu yakni Palabuhanratu (Jawa Barat), Cilacap (Jawa Tengah), Tangjungluar (Lombok Timur) dan Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, enumerator, pengamatan langsung dan wawancara dengan nelayan dan pemangku kepentingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara keseluruhan terbitnya regulasi pelarangan perdagangan produk hiu belum dipahami sepenuhnya baik di tingkat nelayan, pedagang produk hiu maupun aparat penegak hukum. Dari kajian ini disampaikan beberapa rekomendasi dengan maksud agar regulasi dapat berjalan efektif dan mendukung pengelolaan sumber daya hiu.

**KATA KUNCI: Efektivitas, kebijakan, pelarangan, ekspor, hiu, cites**

***ABSTRACT:***

*Protection of three species of Hammerhead sharks (Sphyrna lewini, S. mokarran, S. zygaena) and one species of Whitetip shark (Carcharhinus longimanus) was carried out with the issuance of Ministerial Regulation No. 34/PERMEN-KP/2004 KP and the extension of Ministerial Regulation No. 59/ PERMEN-KP/2015. This regulation emphasizes the prohibition on the release of sharks and derivative products from the Territory of the Republic of Indonesia. To find out the effectiveness of the regulation implementation on sharks, a study was conducted in four shark landing sites such as: Palabuhanratu (West Java), Cilacap (Central Java), Tangjungluar (East Lombok) and Kupang (East Nusa Tenggara). Data collection is done through literature review, enumerator, direct observation and interview with fishers and stakeholders. The results of the study indicate that the overall regulation on the ban on trading of shark products, has not been fully understood either at the level of fishermen, shark product traders or law enforcement officers. From this study submitted several recommendations with the intention that the regulation can run effectively and support the management of shark resources.*

***KEYWORDS: Effectiveness, policies, restrictions, export, shark, cites***

**PENDAHULUAN**

Sebanyak empat jenis ikan hiu (*Sphyrna lewini, S. mokarran, S. zygaena, dan Carcharhinus longimanus*), sejak Maret 2013 telah ditetapkan masuk dalam daftar Appendiks II CITES. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi CITES sesuai Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade In Endangered Species* (CITES) of Wild Fauna and Flora harus mengikuti ketentuan CITES dalam pemanfaatan sumber daya ikan tersebut.

Kepedulian terhadap status konservasi jenis-jenis ikan hiu yang terancam punah di Indonesia mulai muncul setelah adanya banyak tekanan dan permintaan dunia internasional agar Indonesia turut dalam program perlindungan biota tersebut. Banyak lembaga-lembaga internasional pemerhati lingkungan dan konservasi biota menyoroti usaha perikanan hiu di negeri ini, bahkan Indonesia telah mendapat tekanan untuk dapat mengelola perikanan hiunya jika tidak ingin produk-produk perikanannya dilarang untuk diekspor ke luar negeri. Seki *et al*. (1998) dan Stevens *et al*. (2000) menyatakan bahwa dasar pengetahuan tentang biologi elasmobranchii (hiu) seperti identifikasi jenis, komposisi ukuran, ukuran pada saat matang kelamin dan aspek reproduksi merupakan hal yang amat mendasar untuk diketahui dalam memanfaatkan sumber daya dan pengelolaan perikanan elasmobranchii serta mendukung upaya-upaya konservasi hiu. Berdasarkan karakteristik biologinya, hiu sangat rentan terhadap tekanan penangkapan berlebih (Musick *et al.*, 2000; Galluccci *et al*., 2006) karena siklus hidupnya yang panjang, pertumbuhan dan kematangan kelaminnya yang lambat serta fekunditasnya yang rendah (Compagno, 1984; Last & Stevens, 1994; Castro *et al*., 1999; Stobutzki *et al*., 2002).

Sebagai tindak lanjut dalam melaksanakan peraturan perdagangan internasional terhadap spesies yang rawan mengalami kepunahan seperti hiu, pemerintah telah mengeluarkan larangan ekspor terhadap kelompok hiu yang sudah masuk Appendiks II CITES. Adapun upaya pemanfaatan hiu di dalam negeri masih belum diatur lebih lanjut. Oleh karena itu keputusan pelarangan tersebut perlu dikaji di lapangan melalui kegiatan penelitian efektifitas implementasi dari peraturan pelarangan perdagangan ke luar negeri terhadap beberapa jenis hiu apendik II CITES.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas implementasi kebijakan pelarangan ekpor hiu Appendiks II CITES berdasarkan hasil kajian di beberapa lokasi pendaratan hiu yang tertangkap di perairan Samudera Hindia dan Selatan Jawa (WPP-572 dan WPP-573).

**PERSEPSI MASYARAKAT NELAYAN HIU TERHADAP PELARANGAN EKSPOR HIU APPENDIK II CITES**

Hasil sidang pertemuan berbagai pihak (Conference of the Parties/CoP) CITES ke-16 di Bangkok Tahun 2013 telah menetapkan tiga jenis hiu martil (*Sphyrna* spp.) dan satu jenis hiu koboi (*Carcharhinus longimanus*) dimasukan ke dalam daftar Appendiks II CITES yang mulai diimplemantasikan sejak 24 September 2014. Sebagai upaya kehati-hatian dalam pengelolaan perikanan keempat jenis ikan hiu tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2014. Peraturan tersebut, yang kemudian diperpanjang masa berlakunya dengan terbitnya Permen KP Nomor 34 Tahun 2015, berisi tentang larangan pengeluaran hiu koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan hiu martil (*Sphyrna* spp.) dari dan ke luar wilayah negara Republik Indonesia.

Larangan perdagangan internasional produk keempat jenis hiu tersebut termasuk segala jenis turunannya, dilakukan sebagai langkah antisipasi Indonesia terhadap implementasi ketentuan CITES, yang diberlakukan hingga Indonesia dapat membuktikan dapat mengelola perikanan keempat jenis hiu tersebut secara berkelanjutan. Analisis data dari survei yang dilakukan di empat lokasi (Gambar 1) menunjukkan munculnya berbagai persepsi atau pemahaman masyarakat nelayan, pedagang produk hiu, dan aparat pengawas di lapangan (Tabel 1).



**Palabuhanratu**

**Cilacap**

**Tj. Luar**

**Kupang**

Gambar 1. Lokasi kajian.

*Figure 1. Map of study*.

Tabel 1. Hasil wawancara terhadap nelayan, pengepul ikan hiu di lokasi survei

*Table 1. The results of interview against the fishers and shark traders on survey location*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lokasi survei** | **Persepsi masyarakat terhadap pelarangan ekspor produk hiu dan dampak terhadap perikanan hiu** | **Jumlah responden** |
| Palabuhanratu | Pengawas atau aparat keamanan di lapangan memahami bahwa hiu dilarang ditangkap, kerugian pedagang pengepul produk hiu akibat sebagian aparat belum memahami peraturan sehingga kadang-kadang terjadi salah tangkap. Sejak 2015, kegiatan penangkapan hiu di wilayah ini telah berhenti. Hal ini disebabkan karena nelayan penangkap hiu telah beralih target tangkapannya ke ikan tuna Tongkol, dan Cakalang (TTC). | 5 |
| Cilacap | Memahami peraturan pelarangan ekspor produk hiu yang masuk apendik II CITES, terjadi penurunan hasil tangkapan, penurunan harga dari nelayan ke pengepul, terjadi penumpukan produk hiu di gudang pengepul besar karena tetap membeli hasil tangkapan hiu dari nelayan.  | 6 |
| Tanjungluar | Selama 6 bulan sejak adanya peraturan pelarangan tersebut harga produk hiu dan hasil tangkapan hiu yang didaratkan turun. Sebagian kapal rawai hiu dijual untuk mencoba beralih profesi ke bidang lainnya. Kesulitan memperoleh ABK karena sebagian masyarakat lebih tertarik dengan lowongan pekerjaan sebagai tenaga kerja indonesia (TKI). Meskipun sebagian besar masyarakat nelayan mengetahui adanya peraturan larangan ekspor produk hiu, namun mereka menganggap bahwa peraturan tersebut termasuk larangan jual produk hiu didalam negeri sehingga nelayan berupaya mengelabui petugas lapangan dengan melakukan pemotongan bagian tanduk kepala pada hiu martil yang tertangkap.  | 15 |
| Kupang | Sebagian nelayan belum memahami adanya peraturan pelarangan ekspor hiu martil dan hiu koboi. Pada umumnya mereka merasa takut jika diketahui menangkap jenis hiu tersebut sehingga mereka berupaya untuk melakukan pemotongan sirip hiu tersebut diatas kapal jika tertangkap.  | 10 |

**Palabuhanratu**

Hingga saat ini aktivitas penangkapan hiu di wilayah Palabuhanratu telah berhenti total. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidakpahaman masyarakat nelayan tentang peraturan pelarangan penangkapan hiu yang tertuang dalam Permen KP No.59/PERMEN-KP/2014 dan Permen KP No.34/PERMEN-KP/2015 padahal pelarangan yang dimaksud adalah hanya untuk perdagangan ke luar negeri atau ekspor, artinya kegiatan perdagangan yang dilakukan di dalam negeri dan aktivitas penangkapan untuk beberapa jenis hiu yang masuk Appendiks II CITES tersebut masih dapat dilakukan. Dari hasil wawancara diketahui sebagian besar masyarakat nelayan yang berprofesi sebagai penangkap ikan hiu baik sebagai target maupun hasil sampingan pada perikanan tuna, memahami bahwa dengan keluarnya Peratuan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut kegiatan penangkapan ikan hiu sudah dilarang.

Pemahaman yang salah juga terjadi pada sebagian aparat penegak hukum di luar Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga kondisi seperti ini akan dapat merugikan masyarakat nelayan penangkap dan pengepul ikan hiu dan produk turunannya. Sebagai contoh karena ketidak pahaman ini maka mengakibatkan terjadi pemberlakuan denda berupa uang yang dapat memberatkan nelayan atau pengepul. Pada umumnya hiu yang didaratkan hanya berupa tubuhnya sedangkan bagian tubuh lainnya (seperti sirip) sudah dipotong di atas kapal pada saat berada di tengah laut. Kondisi ini juga akan menyulitkan untuk melakukan identifikasi jenis hiu yang tertangkap.

**Cilacap**

 Di daerah Cilacap yang merupakan pendaratan hiu pada perikanan tuna terbesar di Jawa Tengah juga terdampak terhadap pelarangan ekspor hiu martil dan hiu koboi. Pengaruh yang nyata adalah telah terjadi penurunan hasil tangkapan nelayan. Penurunan jumlah hasil tangkapan nelayan berbanding lurus dengan penurunan penjualan produk hiu (sirip, tulang dan daging) ke pihak pedagang (pengepul kecil/besar).

Para pengepul produk hiu mengeluh karena adanya penurunan volume dan harga jual karena produk hiu di tingkat eksportir baik yang berada di Jakarta maupun Surabaya, karena produk hiu yang dibeli dari para pengepul tidak bisa diekspor. Sementara bagi pengepul besar masih tetap membeli semua hasil tangkapan hiu dengan pertimbangan lebih kepada aspek sosial sehingga terjadi penumpukan produk hiu di gudang karena pihak eksportir belum akan menerima produk hiu dari jenis yang dilarang. Namun demikian, berdasarkan data tangkapan hiu dari Pelabuhan Perikanan Samudera – Cilacap, secara statistik pada periode 2012-2015 produksi hiu mengalami peningkatan sebesar 3,7%. Sedangkan proporsi hasil tangkapan hiu martil dan hiu koboi terhadap hiu secara keseluruhan pada periode 2008-2015 masing-masing adalah 50,04 ton (1,92%) dan 4,51 ton (0,17%).

**Tanjungluar**

Implementasi Permen KP No.34/PERMEN-KP/2015 di daerah ini belum begitu optimal karena banyak diantara para nelayan yang belum memahaminya dengan baik. Persepsi sebagian masyarakat nelayan pada awalnya adalah semua jenis hiu yang tertangkap dilarang untuk diperdagangkan. Hal ini berdampak pada aktivitas penangkapan hiu, sehingga hasil tangkapan hiu yang didaratkan di Tanjungluar (Lombok) menurun seiring dengan menurunkan harga produk hiu yang terjadi selama enam bulan sejak diterbitkan peraturan pelarangan ekspor produk hiu Appendiks II CITES oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Secara umum hasil tangkapan hiu di Tanjungluar dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan dikarenakan para nelayan penangkap hiu mulai berkurang, sebagian nelayan ada yang beralih ke target penangkapan ikan yang lain (misalnya menangkap lobster), ada nelayan yang mengalihkan target sasaran tangkap ke kelompok hiu botol (famili Squalidae dan Centrophoridae) dan sebagian lagi terutama kelompok tenaga muda yang semula menjadi ABK pada kapal rawai hiu lebih memilih bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu berkurangnya aktivitas penangkapan hiu di Tanjungluar pada saat itu juga disebabkan oleh kendala dalam memperoleh tenaga ABK.

Pada umumnya nelayan Tanjungluar tidak mengharapkan untuk memperoleh tangkapan jenis hiu martil dan hiu koboi, namun jika tertangkap mereka akan tetap mendaratkan hasil tangkapan jenis hiu untuk tetap dapat terjual dengan harapan agar dapat menutup biaya operasional yang dikeluarkan.

**Kupang**

Kupang, Nusa Tenggara Timur merupakan basis pendaratan hiu dari alat tangkap rawai yang khusus untuk menangkap hiu. Jenis-jenis hiu yang terdata di PPP Tenau, Kupang, terdiri atas empat jenis yakni hiu martil, hiu botol, hiu tikus dan hiu lainnya. Produksi hiu botol selama kurun waktu empat tahun, mulai dari tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah yang tertinggi dari tiga jenis lainnya, yaitu sebesar 130.660 ton/tahun atau 67,23% dari total produksi. Produksi hiu tikus (*Alopias* spp.) sebesar 5,372 ton/tahun (2,76%), hiu martil (*Sphyrna* spp.) 4,82% dan hiu lainnya 25,19%. Armada penangkap hiu di NTT berukuran kecil dengan tonase 2 – 6 GT. Alat tangkap yang digunakan adalah rawai tetap, rawai dasar, gill net dan pancing ulur.

Nelayan penangkap hiu mengoperasikan alat tangkapnya di wilayah perairan Selatan Pulau Rote, Timor dan Sabu bahkan sampai ke daerah perbatasan Indonesia-Australia. Daerah penangkapan hiu ini kemudian meluas ke arah timur sampai ke perairan Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat dan Maluku Tenggara, Tual atau pada kisaran titik koordinat antara 1200-1310 BT dan 100-110 LS. Perkembangan harga jual produk hiu, khususnya sirip hiu di Kupang dari tahun 2011-2016 berfluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan.

Di Kupang, implementasi Permen KP No.34/PERMEN-KP/2015 belum begitu optimal karena banyak diantara para nelayan yang belum memahaminya secara jelas. Para nelayan merasa cemas dan takut kepada petugas lapangan jika hiu martil dan hiu koboi tertangkap. Namun demikian jika hiu tersebut tertangkap mereka akan tetap mengambil dan mendaratkannya namun dengan kondisi yang sudah tidak utuh karena sirip sudah dipotong diatas kapal pada saat masih berada di tengah laut. Pada umumnya pemotongan sirip hiu di atas kapal juga dilakukan untuk jenis hiu lain yang tertangkap. Jaiteh *et al.* (2017) melaporkan bahwa sebagian besar nelayan hiu yang beroperasi di perairan Indonesia Timur melakukan pemotongan sisip hiu diatas kapal dan membuang sebagian besar bagian tubuhnya. Hal ini dilakukan karena tidak adanya persediaan es di kapal untuk menyimpan dagingnya dan terbatasnya ruang penyimpanan dalam palka. Namun, nelayan kadang-kadang mengangkut beberapa ekor untuk persediaan membuat dendeng dan di asin sebagai kebutuhan konsumsi keluarga dan untuk dijual ke pasar lokal.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN AKTIVITAS PERIKANAN**

Secara keseluruhan diperoleh gambaran bahwa implementasi Permen KP No.59/PERMEN-KP/2014 dan Permen KP No.34/PERMEN KP/2015 belum begitu optimal karena banyak diantara para nelayan yang belum memahaminya dengan baik. Hal ini karena sosialisasi terhadap peraturan tersebut belum dilakukan secara menyeluruh hingga ke masyarakat nelayan dan pedagang pengepul produk hiu. Meskipun informasi pelarangan tersebut juga dapat diketahui melalui media sosial tetapi kadang-kadang pemahaman masyarakat pada lapisan bawah menjadi berbeda. Demikian juga persepsi peraturan tersebut yang dipahami oleh sebagian para petugas di lapangan adalah nelayan dilarang melakukan penangkapan hiu untuk semua jenis hiu. Beberapa informasi yang ditemukan di lapangan telah beberapa kali terjadi salah tangkap terhadap nelayan yang menangkap atau tertangkap hiu tersebut. Sementara nelayan sendiri belum memahami peraturan yang berlaku, hal ini tentu akan merugikan bagi sebagian nelayan. Setelah adanya pembinaan terhadap nelayan yang dilakukan oleh Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di daerah, khususnya di Lombok, penangkapan hiu menjadi normal, meski jumlahnya lebih sedikit dibandingkan sebelumnya karena kurangnya tenaga penangkap hiu yang bersedia menjadi ABK di kapal-kapal penangkap hiu.

Dari sisi aktivitas perikanan hiu di beberapa lokasi terjadi penurunan kegiatan penangkapannya, bahkan di wilayah Palabuhanratu yang pada mulanya hiu menjadi target tangkapan dari rawai, namun sejak tahun 2015 kegiatan penangkapan hiu sudah beralih ke kelompok jenis ikan tuna, tongkol dan cakalang. Hal ini selain penghasilan dari menangkap hiu semakin menurun, daerah penangkapan yang semakin jauh, waktu penangkapan yang lama juga karena adanya peraturan pelarangan perdagangannya meskipun hanya untuk jenis yang terbatas yaitu hiu martil dan hiu koboi. Meskipun jenis hiu martil bukan sebagai spesies target tangkapan namun di perairan Indonesia jenis hiu ini sering tertangkap rawai dan jaring insang. Informasi kelompok nelayan di Tanjungluar menyebutkan bahwa kelompok jenis hiu martil sering tertangkap oleh nelayan yang menggunakan rawai dasar dan beroperasi di sekitar perairan sumba dan sekitarnya.

Namnu demikian disi lain, peraturan pelarangan ekspor hiu Appendiks II CITES yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berdampak positif terhadap sumber daya hiu. Berdasarkan data statistik perikanan nasional telah terjadi peningkatan produksi hiu martil (*Sphyrna* spp). Pada tahun 2014 produksi hiu martil meningkat 24% kemudian pada 2015 terjadi peningkatan produksi menjadi 42% (DJPT, 2016). Ini menunjukkan bahwa di perairan Indonesia telah terjadi peningkatan populasi hiu martil selama kurun waktu dua tahun (2014-2015) yang diduga dampak dari terbitnya kebijakan pelarangan ekspor jenis hiu tersebut. Namun demikian untuk mengetahui kondisi populasi hiu yang sesungguhnya dapat diketahui dengan menghitung hasil tangkapan per unit upaya-CPUE (Lucifora *et al*., 2002). Kecenderungan naik turunnya CPUE dan frekuensi ukuran ikan dapat menunjukkan kondisi stok terhadap tingkat kematian akibat penangkapan (Holts *et al.,* 1998) dan menggambarkan kondisi eksploitasi sumber daya perikanan yang sesungguhnya (Martosubroto, 2011).

**PERDAGANGAN HIU**

 Hampir semua bagian tubuh hiu dapat diperdagangkan secara lokal, nasional maupun internasional. Pada umumnya produk hiu seperti sirip, tulang, kulit diperdagangkan ke luar negeri, sedangkan daging sebagian besar diperdagangkan secara lokal dan domestik, namun ada juga yang diekspor terutama ke negara Asian (Srilangka dan Bangladesh). Volume berbagai produk hiu yang diekspor disajikan pada Gambar 2. Berdasarkan data yang dicatat BPSPL Denpasar (2016), volume produk hiu tertinggi periode Januari-Agustus adalah sirip hiu beku, tulang belakang kering, dan tubuh hiu beku tanpa kepala.



Gambar 2. Volume produk hiu yang diekspor dari Denpasar (BPSPL, 2016).

*Figure 2. Volume of shark product export of Denpasar* (BPSPL, 2016).

Sementara produk hiu yang diperdagangkan di Kupang-NTT dikelompokkan ke

dalam sirip kering, daging (basah/segar), daging kering, dan tongkat hiu/pangkal ekor. Volume ekspor produk hiu periode 2008-2015 yang tercatat di daerah tersebut disajikan pada Gambar 3. Volume ekspor tinggi untuk daging hiu basah/segar terjadi pada periode 2008-2009 yaitu mencapai 50-80 ton, kemudian menurun secara drastis enam tahun kemudian pada periode 2010-2015. Sedang volume produk hiu lainnya berfluktuatif dan cenderung menurun setelah periode 2008-2015. Penurunan produksi produk hiu di Kupang pada 2012-2015 diduga karena dampak adanya peraturan pemerintah tentang pelarangan produk hiu Appendiks II CITES yang diperdagangkan ke luar wilayah Indonesia (Permen KP No.59/PERMEN-KP/2014 dan perpanjangan Permen KP No.34/PERMEN-KP/2015).

Gambar 3. Volume ekspor produk hiu di Kupang – NTT.

*Figure 3. Export volume of shark products in Kupang – NTT.*

Tabel 2 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi harga sirip hiu pada periode 2011-2016. Sirip hiu yang diperdagangkan terdiri dari beberapa jenis hiu yang dicampur dalam satu wadah/konteiner sehingga menyulitkan bagi petugas untuk melakukan identifikasi terhadap sirip hiu yang dilarang ekspor. Masuknya beberapa jenis hiu ke dalam Appendiks II CITES dan adanya larangan ekspor terhadap produk hiu martil dan hiu koboi ternyata berpengaruh positif terhadap harga jual. Sejak 2013 hingga tahun 2016 harga sirip hiu kering per kilogram mengalami kenaikan hingga 47%. Hal ini diduga karena berkurangnya pasok produk hiu akibat terjadi penurunan hasil tangkapan hiu.

Tabel 2. Harga sirip hiu di Kupang tahun 2011-2016.

*Table 2. Price list of shark fin at Kupang in 2011-2016*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun** | **Harga (Rp)/Kg** |
| 2011 | 1.500.000 |
| 2012 | 1.700.000 |
| 2013 | 750.000 |
| 2014 | 800.000 |
| 2015 | 900.000 |
| 2016 | 1.100.000 |

**KASUS PELANGGARAN PEMANFAATAN HIU**

Meskipun telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah mengenai larangan ekspor hiu yang masuk Appendiks II CITES (hiu martil, *Sphyrna* spp, dan hiu koboi, *Carcharhinus longimanus*) berdasarkan Permen KP No.59/PERMEN-KP/2014 dan Permen KP No.34/PERMEN-KP/2015, namun pada kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran perdagangannya terhadap produk hiu tersebut. Dalam tahun 2015 paling tidak tercatat dua kasus pelanggaran perdagangan terhadap produk hiu Appendiks II CITES yang telah berhasil digagalkan oleh aparat penegak hukum atas hasil kerja sama dengan para petugas lapangan (PSDKP, WCU-WCS, LSM, dan masyarakat). Dua kasus pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Kasus pelanggaran produk hiu Appendiks II CITES

*Table 3. Illegal trading case of shark product Appendix II CITES*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lokasi** | **Tanggal** | **Kasus** | **Modus** | **Pemilik** | **Tindakan hukum** | **Barang bukti** | **Status hukum** |
| Bandara SoetaJakarta | 5-10-2015 | Perdagangan sirip hiu martil dan hiu koboi | Produk hiu dicampur | JND | Penyitaan | 2 ton sirip hiu kering | P21 |
| Pelabuhan Tanjung Perak | 15-10-2015 | Perdagangan sirip hiu martil dan hiu koboi | Produk hiu dicampur | WNA China | Penyitaan | 274 kg sirip hiu martil (kering)Dan 1,2 kg sirip hiu koboi kering. | Proses sidang PN Surabaya |

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

**Kesimpulan**

Penangkapan hiu sebagai ikan target dan bycatch yang dilakukan oleh nelayan pada umumnya dilakukan di perairan Samudera Hindia dan Selatan Jawa (WPP-572 dan WPP-573) sebagai daerah tangkapan potensial. Tangkapan hiu dilakukan di beberapa tempat mulai dari Palabuhanratu, Cilacap, Tangjungluar (Lombok Timur) dan Kupang (Nusa Tenggara Timur). Jenis hiu Appendiks II CITES seperti *Sphyrna* spp dan *Carcharhinus longimanus* yang tertangkap umumnya jenis-jenis hiu yang masih berukuran kecil atau hiu-hiu muda.

Dikeluarkannya Permen KP No.34/PERMEN-KP/2015 telah mempengaruhi intensitas penangkapan berupa penurunan kegiatan penangkapan karena pemahaman tentang dikeluarkannya regulasi ini di tingkat nelayan penangkap, pedagang, dan aparat penegak hukum belum merata. Beberapa kasus pengamanan terhadap nelayan penangkap hiu telah terjadi yang dilakukan oleh penegak hukum sehingga kegiatan penangkapan hiu menjadi menurun. Secara fisiologis, nelayan merasa takut untuk melakukan kegiatan penangkapan hiu sehingga beberapa saat berkontribusi terhadap penurunan produksi hiu di daerah.

Dengan adanya pembinaan terhadap nelayan di lapangan, terutama di Tanjungluar (Lombok Timur), penangkapan hiu menjadi normal. Sementara di Palabuhanratu sejak dua tahun terakhir tidak lagi melakukan penangkapan hiu secara khusus, kecuali tertangkap sebagai hasil tangkapan sampingan. Produk hiu yang sudah dipotong-potong sering tercampur sehingga dapat mempersulit petugas untuk mengetahui produk hiu yang non Apendiks dan Appendiks CITES.

Pasca adanya Permen KP No.34/PERMEN-KP/2015 berimbas positif pada perbaikan populasi ke empat jenis hiu yang dilarang diluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini ditandai dengan kenaikan produksi hiu secara nasional pada periode 2014 ke 2015.

**Rekomendasi**

1. Kegiatan sosialisasi pemahaman peraturan kebijakan konservasi sumber daya hiu perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah di wilayah WPP-573 terutama di Palabuhanratu, Cilacap, Tanjungluar dan Kupang karena regulasi tentang konservasi belum sepenuhnya dipahami oleh para pemangku kepentingan .
2. Kebijakan peraturan pelarangan ekspor produk hiu (Permen KP No.34/PERMEN-KP/2015) perlu segera diperpanjang kembali minimal untuk satu tahun kedepan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, berdasarkan pertimbangan karakteristik biologi hiu martil dan hiu koboi, banyaknya hiu martil yang tertangkap berukuran kecil atau masih muda, dan sistem pendataan terhadap hiu Appendiks II CITES yang belum baik.
3. Penyusunan aturan dan ketentuan lengkap (SOP pemanfaatan produk hiu) perlu dilakukan oleh Ditjen Teknis yang ditujukan kepada pelaku usaha (pengepul I-pengepul II-eksportir) untuk memisahkan produk hiu (sirip, tulang, kulit) dan mencatat volume berdasarkan jenis hiu yang ditetapkan masuk Appendiks II CITES.
4. Penguatan data hiu Appendiks II CITES terus dilakukan dengan pendataan hiu Appendiks II CITES mencakup daerah penangkapan, jumlah hiu yang tertangkap (ekor), dan distribusi penjualan hasil tangkapan hiu. Hal ini untuk mengetahui ketelusuran, keterlacakan, dan legalitas produk hiu yang akan dipasarkan (NDF = *Non Determinantal Findings*).
5. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan identifikasi produk hiu Appendiks II CITES terutama pengenalan ciri morfologi sirip (punggung, dada, ekor) kepada petugas bea cukai di bandara maupun di pelabuhan.
6. Perbaikan dan penguatan fasilitas pendaratan hiu di Tanjungluar-Lombok Timur penting dilakukan dalam rangka lebih menarik minat wisatawan yang sering datang melihat produk perikanan, khususnya produk hiu.

**PERSANTUNAN**

 Tulisan ini merupakan hasil kegiatan penelitian tentang Kajian Mengenai Efektifitas Implementasi Kebijakan Konservasi Hiu dan Mamalia Laut WPP (573) yang didanai dari APBN tahun 2016 yang di laksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan – Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, dibawah kelompok penelitian kebijakan konservasi sumber daya ikan dan pemulihan habitat. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kepala TPI Tanjungluar, Kepala Unit PSDKP Kupang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kupang, Kepala Pelabuhan Perikanan Palabuhanratu, dan Feriegha Agung Nugroho – Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anonim. (2007). Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60/2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. 49 hal.

Anonim. (2009). Jenis-jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam appendiks CITES. Guide book. Direktorat onservasi dan Taman Laut Nasional. Direktorat KP3K. DKP. 68 hal.

Anonim. (2015). Keragaan Upaya Perlindungan dan Kondservasi Jenis Hiu di Perairan Nusa Tenggara Barat. Laporan Penelitian dan Pengembangan BP2-KSI. 135 hal.

Anonim. (2016). Dinas Propinsi Kelautan dan Perikanan. Kupang-NTT.

DJPT (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap). 2015. Statistik Perikanan Tangkap Indonesia. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan. ISSN ISSN : 977 2354612 00, 486 hal.

DJPT (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap). 2016. Statistik Perikanan Tangkap Indonesia. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan. ISSN ISSN : 977 2354612 00, 486 hal.

Castro, J.I., C.M Woodley & R.L. Brudek. 1999. A Preliminary Evolution of the Status of Shark Species. National Oceanographic and Atmospheric Administration. National Marine Fisheries Service Southeast Fisheries Science Center Miami, Florida, USA, FAO. Fisheries Technical Paper No. 380.

Compagno, L.J.V. (1984). FAO Species Catalogue. Vol. 4. Sharks of the world. An annotated and illustrated catalogue of shark species known to date. FAO Fish. Synop. 125 Vol. 4. Rome.

Galluccci VF, Taylor, I.G. & Erzini K. 2006. Conservation and management of exploited shark populations based in reproductive value. *Can J Fish Aquat Sci 63:* 931–942.

Holts D.B; A. Juliana; O.S.Nishizaki & N.W. Bartoo. 1998. Pelagic shark Fisheries along the west coast of the United States and Baja California, Mexico. *Fisheries Research* 39: 115-125.

Jaiteh, V., Hordyk, A., C. Warren, C., Braccini, M. & N.R. Loneragan. 2014. Watch’s the catach? Recent trend in the Eastern Indonesian Shark Fishery. Power Point. Presented in the Shark International Conference, Durban, Soyth Africa, 2-6 June 2014.

Jaiteh, V.F; A. R. Hordyk;, M. Braccini; C. Warren; and N. R. Loneragan. 2017. Shark finning in eastern Indonesia: assessing the sustainability of a data-poor fishery. ICES Journal of Marine Science (2017), 74(1), 242–253. doi:10.1093/icesjms/fsw170.

Last, P.R. & Stevens, J.D. 1994. Sharks and Rays of Australia. Fisheries Research and Development Corporation. 513 p.

Lucifora L.O., Menni R.C. & Escalante, A.H. 2002. Reproductive ecology and abundance of the sand tiger shark, *Carcharias taurus*, from the South-Western Atlantic.ICES *Journal of Marine Science*, 59: 553–561.

Martosubroto, P. (2011). Laporan Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan. Puslit P2KSI-Balitbang KP. 93 hal.

Musick, J.A., Burgess, G., Cailliet, G., Camhi, M. & Fordham, S. (2000). Management of sharks and their relatives (Elasmobranchii). *Fisheries 25*: 9–13.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan. 47 hal.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Repubik Indonesia Nomor Per.02/MEN/2009 tentang tata cara penetapan kawasan konservasi perairan. 39 hal.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Repubik Indonesia Nomor Per.03/MEN/2010. tentang penetapan status perlindungan jenis ikan. 28 hal.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Repubik Indonesia Nomor Per.04/MEN/2010 tentang tata cara pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan. 36 hal.

Permen KP No.34/2014, tentang pelarangan perdagangan hiu apendik II CITES ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Permen KP No. 59/PERMEN-KP/2015. Perpanjangan Permen KP No.34/2014, tentang pelarangan perdagangan hiu apendik II CITES ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia.

PERDA Kabupaten Raja Ampat No. 09 tahun 2012 tentang pelarangan penangkapan ikan hiu dan jenis tertentu.

Seki, T., Taniuchi, T., Nakano, H. and Shimizu, M. 1998. Age, growth and reproduction of the oceanic whitetip shark from the Pacific Ocean. *Fisheries Science* 64(1):14-20.

Stevens, J. D., Bonfil R., Dulvy N. K., & Walker P. A. 2000. The effects of fishing on sharks, rays, and chimaeras (chondrichthyans), and the implications for marine ecosystem. *ICES Journal of Marine Science.* 57: 476-494.

Stobutzki, I.C., Miller, M.J., Heales, D.S. & Brewer, D.T. (2002). Sustainability of elasmobranchs caught as bycatch in atropical prawn (shrimp) trawl ﬁshery. *Fish Bull (Washington DC) 100*: 800–821.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 tentang konservasi flora dan fauna.